



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0771/ 426.116/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: TK PKK CERIA PIKATAN
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0029372.AH.01.04.TAHUN 2015
Nama Yayasan	: YAYASAN PKK MANDIRI GENDING
NPWP Yayasan	: 74.605.009.5-625.000
Alamat Yayasan	: JALAN RAYA GENDING NO. 66 RT. 007 RW. 003 DESA GENDING KECAMATAN GENDING KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: TK PKK CERIA PIKATAN
NPWP Lembaga	: 31.761.709.0-625.000
Alamat Lembaga	: DUSUN TAMAN RT. 001 RW. 001 DESA PIKATAN KECAMATAN GENDING KABUPATEN PROBOLINGGO
NSS	: 002052012021
NPSN	: 69806713
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/229/426.101/2023 Tanggal 20 September 2023
Masa Berlaku Sampai Dengan	: 28 September 2026

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan/ kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO

Pada Tanggal : 29 SEPTEMBER 2023

KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PROBOLINGGO



AGUS MUKSON, SH, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700817 199003 1 007